SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada perangkat daerah dan desa diperlukan pembinaan dan pengawasan intern yang berintegritas guna menjaga mutu kinerja aparatur penyelenggara pemerintah;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Aparat Pengawas Intern Pemerintah serta menjamin keseragaman prosedur, diperlukan pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah dan Desa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dengan dibantu oleh inspektorat daerah serta terhadap desa dengan dibantu oleh camat dan Inspektorat Daerah, sehingga ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah tersebut perlu diatur melalui Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah dan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja dalam pengawasan kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung barat yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
14. Piagam Audit Intern adalah dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
15. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, yang selanjutnya disingkat PPBR merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

(1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan intern terhadap Perangkat Daerah dan Desa disusun dalam bentuk PKPT berbasis Risiko.

(2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Piagam Audit Intern dan PPBR.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Pasal 3

(1) Inspektorat wajib menyusun rancangan PKPT berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan selama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Penetapan rancangan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Inspektorat Daerah Provinsi.

(3) Rancangan PKPT yang telah melalui proses koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Penyusunan PKPT dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tidak tumpang tindih antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah guna menjaga keserasian dan keterpaduan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) PKPT yang telah ditetapkan oleh Bupati wajib disosialisasikan kepada Perangkat Daerah dan Desa.

(6) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran pelaksanaan pengawasan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tim Pengawasan dan Kewenangan

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan intern dilakukan oleh tim pengawasan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Inspektur.

(2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib menegakkan kode etik, standar profesi, menghindari konflik kepentingan, serta bersendikan pada prinsip:

a. profesional;

b. independen;

c. objektif;

d. tidak tumpang tindih antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan

e. berorientasi pada perbaikan dan sistem peringatan dini.

(3) Personel tim pengawasan ditentukan secara proporsional dengan mengutamakan persyaratan kualifikasi pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik objek pengawasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

(4) Dalam hal pelaksanaan tugas memerlukan keahlian khusus yang belum tersedia, tim pengawasan dapat menggunakan bantuan tenaga ahli yang bertanggung jawab atas ketepatan serta kelayakan metode dan asumsi yang digunakannya.

(5) Tanggung jawab tim pengawasan terbatas pada simpulan dan fakta atas hasil pengawasan intern yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tim pengawasan berwenang untuk:

a. mengakses seluruh data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah serta Desa yang menjadi objek pengawasan;

c. meneruskan dan/atau melimpahkan temuan hasil pengawasan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, atau tindak pidana lainnya kepada Inspektur;

d. menyampaikan laporan hasil kepada Bupati, dan berkoordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

e. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern.

(2) Dalam hal Inspektur menerima temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, atau tindak pidana lainnya, Inspektur dapat meneruskan dan/atau melimpahkan temuan dimaksud kepada Aparat Penegak Hukum setelah terlebih dahulu berkoordinasi dan melakukan gelar perkara bersama dengan Aparat Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah

Pasal 6

(1) Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah dibantu oleh Inspektorat.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

(3) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari APBD;

c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan

d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD.

Pasal 7

(1) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah berpedoman pada PKPT berbasis risiko yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

a. audit;

b. reviu;

c. monitoring;

d. evaluasi;

e. pemantauan; dan

f. bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

(3) Inspektur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur teknis pelaksanaan bentuk Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah oleh Inspektorat terdiri atas aktivitas:

a. penjamin kualitas; dan

b. konsultansi.

(2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap kegiatan:

a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;

b. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah; dan

d. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. audit;

b. reviu;

c. monitoring;

d. evaluasi; dan

e. pemantauan.

(2) Pelaksanaan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:

a. perencanaan penugasan;

b. pelaksanaan penugasan;

c. komunikasi hasil penugasan; dan

d. monitoring tindak lanjut.

(3) audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. audit dengan tujuan tertentu, yaitu proses mengumpulkan, memeriksa, mengevaluasi dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan pengawasan, laporan masyarakat atau atas permintaan pimpinan. audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja yang terdiri atas *probity audit*, audit investigasi, audit ketaatan, dan audit lainnya; dan

b. audit kinerja, yaitu merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

(4) Perangkat Daerah wajib memenuhi permintaan dokumen, data, dan informasi yang diperlukan oleh APIP dalam pelaksanaan penjamin kualitas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan diterima.

Pasal 10

(1) Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. pendampingan dan/atau asistensi;

b. bimbingan teknis;

c. klinik konsultasi; dan

d. bentuk konsultansi lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

(2) Pelaksanaan konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan:

a. perencanaan penugasan;

b. pelaksanaan penugasan; dan

c. komunikasi hasil penugasan.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Desa

Pasal 11

(1) Selain melakukan Pembinaan dan Pengawasan pada Perangkat Daerah, Inspektorat membantu Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Desa.

(2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

(3) Bentuk Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. audit;

b. reviu;

c. monitoring;

d. evaluasi;

e. pemantauan; dan

f. bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

(4) Mekanisme pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan karakteristik tata kelola desa, instrumen aplikasi sistem informasi keuangan desa yang berlaku secara nasional, serta tingkat kapasitas sumber daya manusia Pemerintahan Desa.

(5) Inspektorat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Camat.

(6) Hasil Pembinaan dan Pengawasan terhadap Desa disampaikan secara tertulis oleh Inspektur kepada Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terdiri atas:

a. laporan hasil pengawasan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

b. ikhtisar laporan hasil pembinaan dan pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disampaikan oleh Inspektur kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Desa yang ditembuskan kepada Bupati.

(3) Ikhtisar laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati.

(4) Waktu penyampaian ikhtisar laporan hasil pembinaan dan pengawasan semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 1 September tahun berkenaan.

(5) Waktu penyampaian ikhtisar laporan hasil pembinaan dan pengawasan untuk semester II yang merupakan akumulasi dari semester I, diserahkan paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berikutnya.

BAB V

TINDAK LANJUT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa secara tepat waktu, akuntabel, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 14

Penanganan pengaduan masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pemeriksa wajib mematuhi Standar dan Kode Etik Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pelanggaran terhadap Standar dan Kode Etik Pengawasan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya untuk pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh APIP dibebankan pada APBD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 2 September 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
Pada tanggal 2 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 39

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.